

ANTARA TRADISI DAN SYARIAT : PERNIKAHAN ADAT JAWA DI KUA KECAMATAN MOJOTENGAH

Anisa Seli Maresta ^{*1}
Nala Fury Ashlah ²
Vava Imam Agus Faisal ³

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sains Al-Qur'an

*e-mail: anisaseliii@gmail.com, nalaashlah@gmail.com vavaimam@unsq.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pernikahan adat Jawa di Kecamatan Mojotengah dalam perspektif harmonisasi antara tradisi dan syariat Islam. Fokus penelitian mencakup karakter masyarakat terkait pelaksanaan pernikahan, pendekatan KUA dalam membimbing masyarakat, serta relevansi dan pelestarian adat Jawa di era modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara terhadap Kepala Badan Penyuluhan KUA sebagai informan utama, serta studi pustaka untuk memperkuat analisis teoretis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Mojotengah memiliki kesadaran tinggi terhadap kepatuhan syariat Islam, namun tetap menghargai tradisi adat Jawa seperti siraman, midodareni, panggih, dan sungkeman. KUA menerapkan pendekatan persuasif, edukatif, dan dialogis untuk mendorong pelaksanaan adat yang simbolik dan selaras dengan syariat, termasuk mengganti praktik yang mengandung unsur mistis dengan doa atau sedekah. Tradisi pernikahan adat Jawa tetap relevan dan dapat dilestarikan, terutama apabila dimaknai sebagai sarana menanamkan nilai moral, penghormatan kepada orang tua, dan kebersamaan keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi antara adat dan syariat dapat tercapai melalui pemahaman masyarakat yang bijak dan pembinaan dari KUA, sehingga pernikahan adat Jawa tetap lestari dan sesuai ajaran Islam. Rekomendasi diberikan agar generasi muda terus dibimbing dalam memaknai adat secara simbolik, dan masyarakat didorong untuk melestarikan budaya lokal tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat.

Kata kunci: Pernikahan adat Jawa, syariat Islam, KUA, harmonisasi budaya, pelestarian tradisi.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Javanese wedding traditions in Mojotengah District from the perspective of harmonizing cultural customs and Islamic law. The research focuses on the characteristics of the community regarding wedding practices, the approach of the Office of Religious Affairs (KUA) in guiding the community, and the relevance and preservation of Javanese traditions in the modern era. This study employs a qualitative method with interviews conducted with the Head of the KUA Counseling Division as the primary informant, complemented by a literature review to strengthen theoretical analysis. The findings indicate that the Mojotengah community demonstrates a strong awareness of adhering to Islamic law while still valuing Javanese traditions such as siraman, midodareni, panggih, and sungkeman. The KUA applies a persuasive, educational, and dialogical approach to encourage the practice of traditions in a symbolic and syariah-compliant manner, including replacing rituals with mystical elements with prayers or charitable acts. Javanese wedding traditions remain relevant and can be preserved, especially when understood as a means to instill moral values, respect for parents, and family cohesion. The study concludes that harmonization between tradition and Islamic law can be achieved through the community's wise understanding and guidance from the KUA, ensuring that Javanese wedding customs continue to thrive while remaining in accordance with Islamic teachings. It is recommended that the younger generation continue to be guided in interpreting traditions symbolically, and that the community be encouraged to preserve local culture without violating the principles of Islamic law.

Keywords: Javanese wedding traditions, Islamic law, Office of Religious Affairs (KUA), cultural harmonization, tradition preservation.

PENDAHULUAN

Salah satu institusi sosial dan keagamaan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat adalah pernikahan. Pernikahan diatur secara jelas dalam syariat untuk menjaga ketertiban, kehormatan, dan keberlangsungan keturunan dalam pandangan Islam. Pernikahan, di

sisi lain, tidak dapat dipisahkan dari tradisi dan adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat. Pernikahan adat Jawa masih dipraktikkan secara luas di Indonesia, khususnya di masyarakat Jawa. Ini memiliki nilai filosofis yang mewakili etika, pandangan hidup, dan kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. (Koentjaraningrat 2019)

Banyak prosesi simbolik dalam tradisi pernikahan adat Jawa, seperti siraman, midodareni, panggih, dan sungkeman. Masing-masing prosesi memiliki makna yang mendalam tentang kesucian, penghormatan kepada orang tua, dan keinginan untuk memiliki keluarga yang harmonis. Namun, kebiasaan masyarakat Jawa Muslim sering kali bertentangan dengan aturan syariat Islam. Kondisi ini menimbulkan perselisihan, terutama ketika unsur adat harus disesuaikan dengan hukum Islam sehingga tidak bertentangan dengan aturan syar'i dalam pelaksanaan akad nikah.

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting sebagai lembaga resmi negara yang bertugas mencatat dan mengesahkan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan perkawinan umat Islam di Indonesia. KUA tidak hanya berfungsi sebagai institusi administratif, tetapi juga sebagai mediator antara norma agama dan praktik sosial budaya masyarakat. Hal ini terlihat jelas di wilayah-wilayah yang masih kuat memegang tradisi lokal, seperti di Kecamatan Mojotengah, di mana pernikahan adat Jawa masih menjadi pilihan utama masyarakat.

Keberadaan tradisi adat dalam pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Mojotengah memunculkan berbagai tantangan dan penyesuaian. Di satu sisi, masyarakat berupaya mempertahankan identitas budaya melalui adat pernikahan Jawa. Di sisi lain, KUA berkewajiban memastikan bahwa seluruh rangkaian pernikahan, khususnya akad nikah, tetap sesuai dengan rukun dan syarat yang ditetapkan dalam syariat Islam. Interaksi antara adat dan syariat ini menunjukkan adanya proses harmonisasi yang tidak selalu berjalan tanpa perbedaan pandangan.

Keberadaan tradisi adat dalam pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Mojotengah memunculkan berbagai tantangan dan penyesuaian. Di satu sisi, masyarakat berupaya mempertahankan identitas budaya melalui adat pernikahan Jawa. Di sisi lain, KUA berkewajiban memastikan bahwa seluruh rangkaian pernikahan, khususnya akad nikah, tetap sesuai dengan rukun dan syarat yang ditetapkan dalam syariat Islam. Interaksi antara adat dan syariat ini menunjukkan adanya proses harmonisasi yang tidak selalu berjalan tanpa perbedaan pandangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research). Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik pernikahan adat Jawa serta dinamika hubungan antara tradisi dan syariat Islam dalam pelaksanaannya. Kirk dan Miller menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan tradisi dalam ilmu sosial yang berfokus pada pengamatan terhadap perilaku manusia dalam konteks sosialnya, serta berupaya memahami makna di balik tindakan, pandangan, dan pengalaman subjek penelitian melalui bahasa dan interaksi langsung.

Pendekatan penelitian lapangan digunakan untuk memperoleh data primer melalui wawancara mendalam dengan Kepala Badan Penyuluhan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojotengah. Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi mengenai pandangan KUA terhadap pelaksanaan pernikahan adat Jawa, peran KUA dalam mengarahkan masyarakat agar tetap sesuai dengan ketentuan syariat Islam, serta bentuk-bentuk penyesuaian yang dilakukan ketika unsur adat bersinggungan dengan hukum Islam. Selain itu, data pendukung diperoleh melalui dokumentasi dan penelusuran sumber tertulis yang relevan guna memperkuat analisis penelitian.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan, menafsirkan, dan menyajikan data secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik pernikahan adat Jawa di KUA Kecamatan Mojotengah. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menggambarkan secara objektif realitas sosial yang terjadi serta memberikan kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Masyarakat Terkait Pernikahan di Mojotengah

Kondisi masyarakat di Kecamatan Mojotengah menunjukkan karakter yang unik, karena kehidupan sosial mereka dipengaruhi oleh perpaduan antara keagamaan yang kental dan tradisi budaya lokal. Mayoritas masyarakat menganut paham Nahdlatul Ulama (NU), sehingga praktik keagamaan, termasuk pelaksanaan pernikahan, masih dilandasi oleh nilai-nilai Islam yang kuat. Kesadaran terhadap kepatuhan terhadap syariat terlihat dari keinginan masyarakat untuk melaksanakan akad nikah secara sah, mencatatkan pernikahan di KUA, dan memenuhi rukun serta syarat nikah yang telah diatur oleh agama.

Di sisi lain, tradisi pernikahan adat Jawa tetap menjadi bagian penting dalam proses pernikahan masyarakat Mojotengah. Beberapa tradisi yang masih dijalankan meliputi siraman, midodareni, panggih, dan sungkeman. Prosesi ini dipandang sebagai simbol penyucian diri, penghormatan kepada orang tua, serta doa dan harapan bagi kehidupan rumah tangga yang harmonis. Meskipun demikian, beberapa masyarakat masih mempertahankan tradisi yang mengandung unsur kepercayaan tertentu, seperti menabur beras di sepanjang jalan atau menggunakan sesajen. Tradisi semacam ini biasanya dianggap sebagai simbol keselamatan atau kelancaran prosesi pernikahan, meskipun dari sisi syariat Islam, praktik tersebut tidak dianjurkan.

Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika sosial di mana masyarakat Mojotengah berupaya menyeimbangkan antara penghormatan terhadap budaya lokal dan kepatuhan terhadap ajaran Islam. Sebagian besar masyarakat menyadari pentingnya menyesuaikan adat agar tidak bertentangan dengan syariat, sehingga prosesi adat yang dijalankan lebih bersifat simbolik dan edukatif. Pada praktiknya, masyarakat cenderung memilih sebagian rangkaian adat yang dianggap relevan dan meninggalkan atau menyederhanakan rangkaian yang rumit, memakan biaya besar, atau berpotensi bertentangan dengan syariat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Mojotengah bersikap selektif dan adaptif dalam menjaga tradisi, sekaligus mempertahankan kepatuhan terhadap aturan agama. Dengan demikian, kondisi masyarakat saat ini dapat dikatakan sebagai contoh harmonisasi budaya dan agama, di mana tradisi pernikahan adat Jawa tetap dihargai dan dilestarikan, namun disesuaikan agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pola ini mencerminkan kesadaran kolektif masyarakat Mojotengah bahwa adat dan agama tidak harus saling bertentangan, melainkan dapat berjalan seiring untuk memperkuat identitas budaya sekaligus menjaga keberkahan dan keabsahan pernikahan.

2. Pendekatan KUA terhadap Pelaksanaan Pernikahan Adat Jawa

Dalam menyikapi pelaksanaan pernikahan adat Jawa di Kecamatan Mojotengah, KUA mengambil peran sebagai fasilitator dan pemberi bimbingan, dengan pendekatan yang bersifat persuasif, edukatif, dan dialogis. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat tetap dapat melestarikan tradisi lokal, namun tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam.

Pendekatan persuasif dilakukan melalui sosialisasi, konsultasi pra-nikah, dan penyuluhan perkawinan secara rutin. Petugas KUA menjelaskan batasan-batasan syariat, memberikan pemahaman tentang rukun dan syarat nikah, serta menekankan bahwa inti pernikahan dalam Islam terletak pada akad yang sah. Dengan metode ini, masyarakat diajak untuk menafsirkan tradisi secara simbolik dan mengubah praktik-praktik yang berpotensi bertentangan dengan syariat, misalnya mengganti sesajen dengan doa bersama atau sedekah.

Selain itu, pendekatan dialogis diterapkan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan keluarga mempelai dalam diskusi terkait pelaksanaan adat. Hal ini dilakukan agar masyarakat merasa dihargai dalam menentukan tradisi yang akan dijalankan, sekaligus diberikan pemahaman bahwa tradisi tersebut sebaiknya tidak mengganggu keabsahan akad nikah dan tidak mengandung unsur kepercayaan yang bertentangan dengan tauhid. KUA tidak bersikap memaksa, melainkan memberikan arahan dan alternatif yang memungkinkan adat tetap dilestarikan dalam bentuk yang lebih aman secara syariat.

Pendekatan edukatif juga terlihat dalam bimbingan mengenai makna simbolik setiap rangkaian adat, seperti siraman yang dimaknai sebagai penyucian diri, midodareni sebagai bentuk doa dan penghormatan kepada orang tua, dan sungkeman sebagai simbol ketaatan dan

penghormatan keluarga. Dengan cara ini, KUA menekankan bahwa tradisi pernikahan adat Jawa memiliki nilai budaya yang dapat diperkuat, namun tetap berada dalam koridor ajaran Islam.

Melalui kombinasi pendekatan persuasif, dialogis, dan edukatif, KUA berhasil menciptakan harmonisasi antara adat dan syariat, sehingga masyarakat dapat melaksanakan pernikahan adat Jawa dengan tetap patuh pada prinsip-prinsip Islam. Pendekatan ini juga memperkuat kesadaran kolektif bahwa adat dan agama dapat berjalan berdampingan, mendukung pelestarian budaya lokal, sekaligus menjaga keberkahan dan keabsahan pernikahan.

3. Keberlangsungan dan Pemaknaan Pernikahan Adat Jawa di Masa Depan

KUA memandang bahwa pernikahan adat Jawa tetap memiliki relevansi dan peluang untuk dilestarikan di masa depan, meskipun masyarakat saat ini hidup di tengah modernisasi dan perubahan sosial yang cepat. Tradisi adat dipandang sebagai identitas budaya sekaligus sarana untuk menanamkan nilai moral, penghormatan kepada orang tua, dan memperkuat persatuan keluarga. Namun, pelestarian adat ini harus selalu diselaraskan dengan prinsip-prinsip syariat Islam agar pelaksanaan pernikahan tetap sah secara agama dan hukum negara.

Dalam konteks masyarakat modern, KUA menekankan bahwa tradisi pernikahan adat Jawa sebaiknya dipertahankan dalam bentuk yang simbolik dan edukatif. Prosesi seperti siraman, midodareni, panggih, dan sungkeman dapat dilestarikan karena memiliki makna moral dan sosial yang mendidik, sekaligus memperkuat ikatan keluarga. Sementara itu, tradisi yang mengandung unsur mistis, kepercayaan terhadap benda atau ritual tertentu yang dianggap membawa keselamatan, perlu disederhanakan atau diganti dengan praktik yang sesuai syariat, seperti doa, sedekah, atau simbol budaya lain yang aman secara agama.

KUA berharap agar masyarakat dapat menafsirkan adat secara bijak, sehingga tradisi yang dijalankan tetap memperkaya makna sosial dan budaya, tetapi tidak melanggar hukum Islam. Pendekatan persuasif, edukatif, dan dialogis yang diterapkan KUA diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat bahwa adat dan agama tidak saling bertentangan, melainkan dapat berjalan seiring. Dengan demikian, pelestarian budaya Jawa menjadi bagian dari identitas lokal yang harmonis dengan prinsip syariat.

Selain itu, KUA memberikan rekomendasi khusus bagi generasi muda untuk memaknai pernikahan adat Jawa secara bijak. Generasi muda diharapkan memahami bahwa inti pernikahan dalam Islam terletak pada akad yang sah, sementara adat berfungsi sebagai pelengkap yang memperkaya nilai moral dan sosial. Generasi muda dianjurkan untuk memilih tradisi yang simbolik dan positif, menyederhanakan rangkaian adat yang berpotensi bertentangan dengan syariat, dan memanfaatkan prosesi adat sebagai media pendidikan nilai moral serta penghormatan kepada orang tua. Dengan pemahaman ini, generasi muda diharapkan mampu melestarikan budaya Jawa sekaligus menjalankan pernikahan yang sesuai syariat, sehingga adat Jawa tetap relevan, bermakna, dan harmonis di era modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan Kepala Badan Penyuluhan KUA Kecamatan Mojotengah, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Mojotengah memiliki karakter yang kuat dalam menjalankan pernikahan sesuai ajaran Islam, namun tetap menghargai dan melestarikan tradisi adat Jawa. Pelaksanaan pernikahan di wilayah ini menunjukkan keseimbangan antara syariat dan budaya, di mana prosesi adat seperti siraman, midodareni, panggih, dan sungkeman masih dijalankan dengan makna simbolik, sementara praktik yang mengandung unsur mistis atau sesajen mulai disesuaikan agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

KUA berperan sebagai fasilitator dan pemberi bimbingan dengan pendekatan persuasif, edukatif, dan dialogis. Melalui penyuluhan pra-nikah, konsultasi, dan komunikasi dengan masyarakat serta tokoh setempat, KUA mendorong pelaksanaan adat yang tetap bermakna secara budaya, namun sejalan dengan syariat. Pendekatan ini membantu masyarakat menafsirkan tradisi secara bijak, mengganti praktik yang berpotensi menyimpang dari syariat, dan menjaga agar inti pernikahan tetap sah menurut Islam.

Pelestarian adat Jawa tetap relevan dan dapat diteruskan di era modern, terutama apabila tradisi tersebut dimaknai sebagai sarana menanamkan nilai moral, penghormatan kepada orang

tua, dan kebersamaan keluarga. Generasi muda diharapkan mampu memaknai adat secara bijak, memilih prosesi yang simbolik dan edukatif, serta melaksanakan akad nikah sebagai inti pernikahan. Dengan demikian, tradisi pernikahan adat Jawa dapat terus dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya lokal yang harmonis dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan untuk memastikan pelaksanaan pernikahan adat Jawa di Mojotengah tetap lestari sekaligus sesuai syariat Islam. Pertama, masyarakat diharapkan terus menafsirkan tradisi secara simbolik dan bijak, memilih prosesi adat yang mendidik dan bermakna, serta menyederhanakan atau menyesuaikan tradisi yang berpotensi bertentangan dengan prinsip syariat.

Kedua, KUA dan tokoh agama perlu terus melakukan pendekatan persuasif dan edukatif secara berkelanjutan, melalui penyuluhan pra-nikah, konsultasi, dan dialog dengan masyarakat. Upaya ini penting untuk membangun pemahaman kolektif mengenai harmonisasi antara adat dan syariat, sehingga masyarakat merasa dihargai dalam melestarikan budaya, namun tetap menjalankan akad dan prosesi pernikahan yang sah secara Islam.

Selain itu, generasi muda perlu diberikan edukasi dan pembinaan terkait makna pernikahan adat Jawa dan prinsip-prinsip syariat. Hal ini dapat dilakukan melalui program pendidikan formal maupun nonformal, media sosial, dan kegiatan komunitas, sehingga mereka mampu memaknai adat secara kritis, menghargai nilai budaya lokal, dan melaksanakan pernikahan sesuai ajaran Islam.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tradisi pernikahan adat Jawa di Mojotengah dapat terus dilestarikan, relevan dengan konteks modern, dan tetap harmonis dengan prinsip-prinsip syariat Islam, sehingga menjadi warisan budaya yang bernilai dan bermanfaat bagi generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Edi Masruhin, M.Ag. (2025, 16 Desember). Wawancara mengenai pelaksanaan pernikahan adat Jawa di Kecamatan Mojotengah. Wawancara pribadi.
- Kirk, J., & Miller, M. L. (1986). *Reliability and validity in qualitative research*. Sage Publications.
- Koentjaraningrat. (2019). *Kebudayaan Jawa*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Yuliana, E., & Zafi, A. A. (2020). *Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam*. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 8(02), 315-326. <https://doi.org/10.30868/am.v8i02.745>